



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha dibidang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha yang bergerak di bidang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap penyimpanan bahan bakar minyak, dianggap perlu ditetapkan retribusi perizinan tertentu atas penyimpanan bahan bakar minyak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi.
6. Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi.
7. Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk menyediakan tempat penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.
8. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak kepada orang pribadi atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak.
9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk melayani kendaraan bermotor.
10. Premium Solar Packed Dealer yang selanjutnya disingkat PSPD adalah tempat pengisian bahan bakar umum untuk kendaraan bermotor dengan fasilitas sederhana yang belum bisa dan layak didirikan SPBU.
11. Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS adalah tempat pengisian bahan bakar umum untuk kendaraan bermotor yang berada pada lokasi terpencil.
12. Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Klasifikasi A adalah tempat penyimpanan dengan jumlah kapasitas diatas 30.000 (tiga puluh ribu) liter.
13. Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Klasifikasi B adalah tempat penyimpanan dengan jumlah kapasitas diatas 10.000 (sepuluh ribu) liter sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) liter.
14. Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Klasifikasi C adalah tempat penimbunan dan penyimpanan sampai dengan jumlah kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter.
15. Pangkalan adalah mata rantai penyaluran dari agen yang menyimpan bahan bakar minyak tanah untuk disalurkan ke konsumen.

16. Pool Konsumen yang selanjutnya disebut Distributor adalah orang atau badan yang menyimpan bahan bakar minyak untuk disalurkan ke konsumen.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

Setiap kegiatan / usaha Penyimpanan bahan bakar minyak dalam wilayah Daerah harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Klasifikasi Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah sebagai berikut :
 - a. klasifikasi A ;
 - b. klasifikasi B ;
 - c. klasifikasi C.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara ;
- b. Perusahaan Daerah ;
- c. Badan Usaha / Koperasi ;
- d. Usaha Perorangan ;

Pasal 5

- (1) Setiap adanya penambahan jumlah kapasitas penyimpanan, harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati sepanjang tidak merubah klasifikasi izin.
- (2) Penambahan jumlah kapasitas penyimpanan dari yang merubah klasifikasi izin diharuskan membuat izin baru.
- (3) Dalam hal pemindahan lokasi usaha dan pengalihan hak atas usaha, diharuskan membuat izin baru.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin diajukan kepada Bupati dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak diberikan untuk waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) terhitung tanggal Pemberian Izin Tempat Usaha ditetapkan.
- (3) Apabila izin tidak didaftar ulang, izin tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan diwajibkan untuk membuat izin yang baru.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Penyimpanan bahan bakar minyak.

Pasal 9

Objek Retribusi adalah setiap Pemberian Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dalam daerah termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya survey lapangan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah Nilai Jual Bahan Bakar Minyak.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatas adalah Jumlah / volume Penyimpanan di kalikan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Besarnya Tarif Retribusi Izin Penyimpanan serta pendaftaran ulang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan izin baru dikenakan tarif sebesar 4 % (empat persen) dari nilai jual;
 - b. untuk pendaftaran ulang dikenakan tarif sebesar 2 % (dua persen).

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BAB X
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 15

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dibuat dengan Keputusan Bupati tentang hal tersebut.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 bulan sekali kepada Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak atau Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan akan dicabut izinnya dan tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan Penyimpanan bahan bakar minyak.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam hurud e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Perda ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang telah dikeluarkan sebelumnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 26 April 2006

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara demikian juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang terbatas dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi, dan penghasil devisa negara maka pemanfaatannya harus dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan serta menjaga kelestarian lingkungan

Kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak merupakan kegiatan usaha hilir yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah.

Pemberian izin usaha penyimpanan bahan bakar minyak bumi dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan dalam berusaha di bidang penyimpanan bahan bakar minyak

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Klasifikasi izin didasarkan pada tempat penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan jumlah kapasitas yang telah ditentukan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam memberikan jasa perizinan tertentu bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dasar pemberian izin ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

HET merupakan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah dengan mempertimbangkan letak geografi suatu daerah.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 7